

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia, tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Tanah sebagai karunia Tuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, tanah juga memiliki peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa: Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi¹.

Bagi bangsa Indonesia ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi lain di luar pertanian². Lalu di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Menjamin Keberlangsungan³ . Untuk menjamin keberlangsungan. Dimana pada pasal 3 dijelaskan lebih spesifik. Namun

¹ Undang –Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.

² Eka Wartiwiningsih, 2020, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan baturaden perspektif maqasid syariah., Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto., hlm 2.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 41 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

pada kenyataannya banyak lahan pertanian digunakan untuk diubah untuk dibangun jalan tol Jogja-Bawen. Pada nyata nya pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di atas tanah pertanian dapat mengganggu keberlangsungan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Hal tersebut sudah bertolak belakang dengan yang ada di dalam peraturan tentang perlindungan lahan pertanian yang tertuang di dalam UU No 41 Tahun 2009 yang berada di dalam pasal 3 dengan tujuan tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimana yang mencangkup tentang. Melindungi kawasan dan lahan pertanian menjamin tersedianya lahan pertanian pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani dan masyarakat, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, memperthankan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revilisasi pertanian⁴. Semua poin poin tersebut di jalankan secara berkelanjutan bukan hanya untuk sesaat, akan tetapi untuk keberlanjutan untuk beberapa tahun.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lalu juga di dalam UU 41 Tahun 2009 pasal yang ke 5 juga di katakan bahwa, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Lalu menurut UU 41 Tahun 2009 pasal yang ke 15, Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lalu pembangunan jalan tol tersebut juga mengganggu dan bertabrakan dengan peraturan Penataan Ruang yang ada.

Di dalam Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ada di dalam pasal 1 bahwa, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaann⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang – Undang nomor 26 Tahun 2007

⁵ Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Tentang Penataan Ruang Pengertian Perencanaan Tata Ruang, yaitu menyebutkan: “Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan menjelaskan berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengenai tujuan dari penataan ruang, menyebutkan: “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak Negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Akan tetapi pembangunan jalan tol yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum masyarakat banyak atau luas, karena jalan Tol Jogja-Bawen adalah kelanjutan jalan tol di Jawa Tengah yang dapat menghubungkan berbagai kota yang ada, maka hal tersebut untuk kepentingan umum jalan tol tersebut di bangun meskipun harus mengorbankan lahan pertanian yang ada dan peraturan tentang kepentingan umum pun sudah dikaji.

Pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran dan masih memerlukan klarifikasi⁶. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah daftar kegiatan pembangunan yang termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dari sejumlah kegiatan pembangunan yang ditentukan dalam daftar tersebut, salah satunya ialah pembangunan jalan tol sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Ketentuan mengenai pembangunan jalan tol pertama kali muncul dalam Pasal 10 b Perpres No. 36 Tahun 2005, sebagai perubahan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Keppres No. 55 Tahun 1993 yang sebelumnya hanya mengatur mengenai pembangunan jalan umum. Ketentuan mengenai jalan tol yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan.

Akan tetapi banyak lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di desa Margodadi, hal ini tentu dapat menguntungkan dari sektor ekonomi negara,

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

akan tetapi kesejahteraan petani akan terganggu dan akan menurun. Meskipun pada akhirnya adanya biaya kompensasi dari pemerintah untuk lahan pertanian dan perumahan yang ada di Desa Margodadi tersebut, akan tetapi berkurangnya lahan pertanian yang ada di dalam suatu daerah, akan menimbulkan kerugian yang terasa pada masyarakat daerah tersebut. Lalu ketersediaan bahan pangan untuk negara saja menjadi berkurang banyak, yang terjadi pemerintah mengimpor beras melalui negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat, para petani semakin menderita akan kebijakan pemerintah tersebut.

Pada akhirnya ada beberapa sebab terjadinya lahan pertanian alih fungsi menjadi daerah yang dilewati jalan tol ataupun diubah menjadi bangunan-bangunan lainnya, yaitu seperti perumahan, objek wisata, dan pusat keramaian lainnya. Faktor pertama yaitu, adanya faktor internal, yaitu berupa banyak keluarga petani ingin menjual lahan pertaniannya, kepada makelar ataupun perusahaan yang ingin membelinya dengan harga jual yang tinggi, lalu hasil uang tersebut digunakan untuk membeli lahan pertanian yang lebih luas dibandingkan lahan pertaniannya yang sebelumnya, dengan harga yang lebih murah di desa lain. Ada banyak sebab para keluarga petani melakukan hal tersebut karena, ingin mengembangkan usaha di luar sektor pertanian, keinginan pemenuhan kebutuhan keluarga dan yang terakhir adalah agar orang tua dan keluarga dapat membiayai pendidikan anaknya⁷.

⁷ Arifin, 2011, *Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*, STPN PRESS 2011, Yogyakarta, hlm 140-142

Faktor kedua adalah faktor eksternal, hal tersebut di pengaruhi dengan adanya harga jual yang tinggi yang berasal dari para makelar tanah kepada keluarga di desa, lalu adanya pengaruh dari kepala desa agar para kepala keluarga menjual tanah pertanian tersebut kepada makelar tanah. Dari faktor eksternal ini dapat disimpulkan bahwa para kepala keluarga di desa melepas lahan pertaniannya, karena adanya tawaran yang lebih besar dan tinggi dari para makelar tanah dan pengembang pembangunan. Tidak lupa juga adanya pengaruh dari tokoh militer, agama, perangkat desa dan pejabat pemerintah.⁸

Sejalan dengan hal itu, seorang filsuf penganut aliran utilitas bernama Jeremy Bentham berpendapat bahwa pada prinsipnya hukum semata-mata bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Oleh karena itu jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kemanfaatan dan dapat digunakan oleh seluruh rakyat guna mencapai kesejahteraan.⁹

Kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan dilaksanakannya berbagai kegiatan atas nama kepentingan umum, dalam implementasi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan jalan tol menjadi bias dan mengalami pergeseran. Pada akhirnya, masyarakatlah

⁸ Arifin, 2011, *Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*, Yogyakarta STPN PRESS 2011, Yogyakarta, hlm 143-145

⁹ Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 13.

yang harus berkorban bagi kepentingan umum yang hingga kini belum mendapat kejelasan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, termasuk upaya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh sebuah koalisi masyarakat yang menamakan dirinya Karam Tanah¹⁰.

Karena itu, agar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khusus kaitannya dengan kegiatan pembangunan jalan tol yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hal tersebut. Dengan hal tersebut kita bisa mengetahui bagaimana saja proses peralih fungsian tanah tersebut yang terjadi di lapangan dan hambatan apa saja yang ada di lapangan secara real dan hal tersebut dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan apakah pengadaan tanah ataupun peralihfungsian tanah untuk kepentingan umum benar-benar perlu dilakukan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian yang menjadi jalan tol jogja-bawen yang ada di Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan ?

¹⁰ Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 320.

¹¹ Hadi Arnowo, Waskito, 2007, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada di dalam alih fungsi lahan pertanian untuk pemabangunan jalan tol Jogja-Bawen di Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penilitan adalah:

1. Untuk mengetahui proses -proses yang ada dan yang harus dilalui dari alih fungsi lahan pertanian menjadi jalan tol Jogja-Bawen.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi dalam alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol Jogja -Bawen

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis, anantara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang Hukum Pertanahan dan Pemerintahan, Mahasiswa/I, dan Masyarakat. Khususnya terkait proses dan hambatan yang ada di dalam Pembangunan Proyek Jalan Tol Jogja -Bawen di atas Lahan Pertanian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan bagi:

- a. Bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan

masukannya dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk dalam upaya alih fungsi lahan pertanian dan rencana tata ruang wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta, dengan masalah yang ada terkait proses dan hambatan yang ada di dalam Pembangunan Jalan tol Jogja-Bawem Bagi Masyarakat.

b. Untuk seluruh masyarakat dan terutama untuk para petani yang lahannya menjadi objek alih fungsi, sekiranya skripsi ini dapat menjadi informasi bagaimana proses dan hambatan yang ada di dalam proses alih fungsi lahan pertanian tersebut saat berlangsung.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan jalan Tol Jogja-Bawen merupakan karya asli penulis. Ada penelitian lain yang menjadi pembandingan dengan judul kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan batu raden¹² : (Tema sama, judul dan permasalahan beda)

1. Eka Artiwiningsih NIM.1617303009, Fakultas Syariah institut agama islam negeri purwokerto. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu adalah, kebijakan pemerintah daerah terkait konversi lahan pertanian

¹² Eka Wartiwiningsih, 2020, *kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan baturaden perspektif maqasid syariah*. , Skripsi . Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

menjadi objek wisata di kecamatan baturaden¹³. Hasil; penelitian dri eka artiwiningsih adalah kebijakan pemerintah di dalam membangun objek wisata di dalam kecamatan baturaden untuk meningkatkan produktifitas warga dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

-Perbedaan penulisan skripsi yang di tulis oleh eka wartiningsih dan penulisan skripsi saya adalah, skripsi yang ditulis oleh eka adalah menekankan pada kebijakan pemerintah daerah terkait konversi lahan pertanian menjadi objek wisata, sedangkan penulisan skripsi yang saya tulis menekankan pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan jalan tol

2. Muhammad Bahrul Hidayat, NIM 1113015000026. Fakultas ilmu tarbiyah dan kegurugaan uin syarif hidayatullah Jakarta. Menulis skripsi dengan judul pengaruh fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap hasil produksi padi sawah berbasis sig. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah pada perkembangan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di kecamatan kemang dalam kurun waktu 2005-2015. bagaimanakah pengaruh perubahan alih fungsi lahan pertanian menajdi permukiman terhadap komoditas pertanian padi sawah di kecamatan kemang pada tahun 2005-2015¹⁴.

¹³ Eka Wartiwiningsih, 2020, *kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan baturaden perspektif maqasid syariah*, Skripsi. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. Hlm 14

¹⁴ Muhammad, Bahrul Hidayat, 2019, *pengaruh fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhdap hasil produksi padi sawah berbasis sig*, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 6

Hasil penelitian dari Muhammad Bahrul Hidayat adalah pada tahun 2005 lahan kecamatan kemang lahan yang dipakai oleh masyarakat untuk menanam pertanian dan buah-buah sebanyak 43,3% terpakai selama 2005. lalu pada 2010 tampak semakin menyusut hanya mencapai 25,3% saja lahan pertanian yang terpakai. Lalu pada 2015 lahan pertanian sudah berganti menjadi lahan permukiman. Lahan pertanian sekarang hanya menjadi 16,6% sedangkan lahan permukiman sebanyak 31,8%.

-Perbedaan penulisan skripsi yang di tulis oleh Muhammad Bahrul Hidayat dan penulisan skripsi saya adalah, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Hidayat adalah pengaruh fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap hasil produksi padi sawah berbasis sig. Sedangkan penulisan skripsi yang saya tulis menekankan pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan jalan tol. Lalu yang difokuskan oleh Bahrul Hidayat, bagaimanakah pengaruh perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap komoditas pertanian padi sawah di kecamatan kemang pada tahun 2005-2015, sedangkan fokus penulisan skripsi yang saya tulis adalah berfokuskan dengan hambatan dan proses yang terjadi saat alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi.

3. Risna Diani, NIM 02112034, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya. Menulis Skripsi dengan judul Alih Fungsi Pertanian Menjadi

Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Apa akibat hukumnya jika terjadi alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah kabupaten Sidoarjo dan apa upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banyaknya alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.¹⁵ Hasil penelitian dari Risna Diani adalah akibat alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu nantinya akan berdampak pada iklim di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak bagus, tanah pertanian semakin lama akan berkurang. Lalu pihak yang melanggar kebijakan Pemerintah tersebut akan dikenakan sanksi pada peraturan yang tertera pada Undang-Undang No 41 Tahun 2009 dan Perda No 6 Tahun 2009. Lalu upaya pengendalian tanah agar tidak semakin banyak yang dialihfungsikan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan memberlakukan ketentuan Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 yaitu penetapan zonasi, pengaturan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif dan penerapan sanksi.¹⁶

¹⁵ Risna Diani, 2016, *Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Universitas Narotama Surabaya. hlm 8

¹⁶ Risna Diani, 2016, *Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Universitas Narotama Surabaya. hlm 56

-Perbedaan penulisan skripsi yang di tulis oleh Risna Diani dan penulisan skripsi saya adalah, skripsi yang ditulis oleh Risna Diani adalah Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo.Sedangkan penulisan skripsi yang saya tulis menekankan pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan jalan tol. Lalu fokus penulisan yang ditulis oleh Risna Diani adalah Apa akibat hukumnya jika terjadi alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah kabupaten sidoarjo dan apa upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banyaknya alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dan fokus penulisan skripsi yang saya tulis adalah berfokuskan dengan hambatan dan proses yang terjadi saat alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi.

F. Batasan Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut saya sampaikan batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti, yaitu:

1. Pengertian Penataan Ruang

Penataan Ruang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 1 tentang Penataan Ruang menjelaskan Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

2. Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3. Pengertian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4. Pengertian kepentingan umum

Kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

5. Pengertian Pembangunan

Dalam tulisannya tentang antropologi pembangunan, Parsudi Suparlan (1997) mendefinisikan Pembangunan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut

6. Jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Data diambil dari suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah

melalui wawancara langsung. Penelitian dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum digunakan untuk menemukan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan, pengetahuan dan upaya dari apa yang sebenarnya. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga Data Sekunder diperlukan sebagai sumber data pendukung, sedangkan Data Primer (bahan hukum) sebagai data utama, meliputi:

a. Data primer yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari Narasumber tentang pelaksanaan proses alih fungsi lahan pertanian menjadi jalan tol Jogja-Bawen di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data sekunder terdiri atas:

a). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria

5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah

7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

8) Perda Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

9) Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literature, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, literatur, website terutama yang terkait dengan Alih Fungsi Tanah, atau hasil penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara

Wawancara dan Kuesioner secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan tentang permasalahan yang diteliti yaitu dengan cara:

- a). Wawancara dengan beberapa narasumber dilakukan dengan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, wawancara ini dilakuakn secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.
 - b). Kuesioer adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang sebelumnya telah di susun tentang objek yang diteliti berdasarakan pedoman yang telah disusun sebelumnya,
- b) Untuk mengumpulkan data sekunder penulis akan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature, hasil penelitian, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lokasi Desa Margodadi Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah himpunan obyek dan subyek yang akan diteliti dengan karakteristik yang sama atau mempunyai homogenitas. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk Jalan Tol Jogja -Bawen pada tahun 2021. Populasi berjumlah 40 orang. Dikarenakan tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut maka diambil beberapa sampel yaitu sebanyak 27,5% dari jumlah populasi.

b. Sampel merupakan perwakilan ciri-ciri suatu populasi. Cara yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh responden adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang diambil dari populasi dan warga yang terkenal alih fungsi lahan pertanian untuk Jalan Tol Jogja-Bawen tahun 2021

6. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk Jalan Tol Jogja-Bawen di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Dari 40 orang diambil 27,5% dari 40 orang secara *purposive sampling*, sehingga jumlah responden berjumlah 11 orang. Karena responden yang diambil sebanyak 11 orang

adalah responden yang memenuhi kriteria yaitu yang mempunyai lahan pertanian yang di alihfungsikan menjadi jalan tol di desa margodadi.

b. Narasumber yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini:

- I. Ibu Wiwin sebagai Kasi Binwas di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta
- II. Bapak Agus Sulistiyanto sebagai Jagabaya di Kantor Kalurahan Desa Desa Margodadi.

7. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian akan menggunakan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang didasarkan pada pernyataan dari narasumber yang didapatkan dari proses wawancara dan dimuat dalam tulisan kalimat yang logis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi serta berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data tersebut lalu ditarik kesimpulan dengan metode penalaran induktif. Jadi yang dimaksud metode induktif adalah metode penelitian yang diawali dengan hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan.

G. . Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengenai terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini.

- **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tinjauan-tinjauan pengertian tentang hak milik, lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian, pengadaan tanah dan jalan tol. Pada bab ini juga berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk permasalahan pertama adalah untuk mengetahui. Bagaimana Proses-Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian yang terjadi di Desa Margodadi Kecamatan Sayegan. Lalu permasalahan kedua adalah untuk mengetahui Hambatan yang terjadi saat Peralihan Fungsi Tanah berdasarkan yang terjadi di lapangan di Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan.

- **BAB III : PENUTUP**

Pada Bab ini berisi

1 Kesimpulan

2.Saran.